



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu) Email: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 91/5 /UN40/HK/2019**

**TENTANG**

**SELEKSI CALON KEPALA BIRO, CALON DIREKTUR DIREKTORAT, CALON KEPALA BADAN  
PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA, DAN CALON KEPALA PERPUSTAKAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang :
- bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha, Dan Calon Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
  - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (4) dan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha, Dan Calon Kepala Perpustakaan di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
  - Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2019;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA/UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
9. Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 6323/UN40/HK/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6489/UN40/HK/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Indonesia;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SELEKSI CALON KEPALA BIRO, CALON DIREKTUR DIREKTORAT, CALON KEPALA BADAN PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN USAHA, DAN CALON KEPALA PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI yaitu Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
3. Panitia Pemilihan selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara kegiatan seleksi calon Kepala Biro, calon Direktur Direktorat, calon Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha, dan calon Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Biro adalah unsur pelaksana administrasi untuk mendukung pengelolaan dan penyelenggaraan UPI yang meliputi Biro Sarana dan Prasarana, Biro Kepegawaian, dan Biro Hukum dan Kesekretariatan.
5. Direktorat adalah unsur pelaksana pengembangan dalam bidang akademik dan nonakademik yang meliputi Direktorat Akademik, Direktorat Kemahasiswaan, Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, dan Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha yang selanjutnya disingkat BPPU adalah unit khusus pengelola usaha yang mengoordinasikan pengelolaan usaha dan hasil usaha UPI, dana abadi UPI, sumbangan, hibah, dan bentuk lainnya.
7. Perpustakaan adalah unsur penunjang akademik yang melaksanakan kegiatan pelayanan perpustakaan.
8. Tim Uji Kemampuan dan Kelayakan Calon selanjutnya disebut Tim Uji adalah pelaksana seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala BPPU, dan Calon Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
9. Calon adalah Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala BPPU, dan Calon Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI.
10. Seleksi Calon adalah mekanisme seleksi calon di lingkungan UPI sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakan seleksi calon yaitu untuk memperoleh calon yang berminat, berkemampuan, dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan pelaksanaan seleksi calon yaitu menjangkau nama-nama calon untuk setiap posisi Kepala Biro, Direktur Direktorat, Kepala BPPU, dan Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI berdasarkan nilai hasil seleksi.

### **Pasal 3**

Sasaran pelaksanaan seleksi calon yaitu menghasilkan calon yang memenuhi kriteria:

- a. sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. memiliki loyalitas dan dedikasi kepada UPI.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN SELEKSI**

### **Pasal 4**

Panitia dan Tim Uji wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. terbuka;
- d. transparan;
- e. adil;
- f. profesional; dan
- g. akuntabel dengan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk mencapai sasaran.

## **BAB IV PERSYARATAN CALON**

### **Bagian Kesatu Persyaratan Calon Kepala Biro**

### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Kepala Biro di lingkungan UPI adalah sebagai berikut:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal sarjana (S-1);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Kepala Biro di lingkungan UPI adalah sebagai berikut:
  - a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Bagian atau Kepala Divisi di perguruan tinggi;
  - e. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - f. menyatakan bersedia menjadi Calon Kepala Biro di lingkungan UPI.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan Calon Direktur Direktorat**

**Pasal 6**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Direktur Direktorat di lingkungan UPI adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau 60 (enam puluh) tahun untuk calon dari Pendidik (Dosen), pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal Doktor (S-3) untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau Doktor (S-3) untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Direktur Direktorat di lingkungan UPI adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Divisi atau Kepala Bagian di perguruan tinggi untuk calon dari Tenaga Kependidikan;
  - e. telah mencapai jenjang jabatan Lektor untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - f. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - g. menyatakan bersedia menjadi Calon Direktur Direktorat di lingkungan UPI.

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan Calon Kepala Badan Pengelola Dan Pengembangan Usaha**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Calon Kepala BPPU adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau 60 (enam puluh) tahun untuk calon dari Pendidik (Dosen), pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal Doktor (S-3) untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau Doktor (S-3) untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
  - g. memiliki jiwa kewirausahaan;
  - h. memiliki wawasan yang luas mengenai Pendidikan Tinggi; dan
  - i. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Kepala BPPU adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan dan khususnya *business plan*;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Bagian atau Kepala Divisi di perguruan tinggi untuk calon dari Tenaga Kependidikan;

- e. telah mencapai jenjang jabatan Lektor untuk calon dari Pendidik (Dosen);
- f. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
- g. menyatakan bersedia menjadi Calon Kepala BPPU.

**Bagian Keempat**  
**Persyaratan Calon Kepala Perpustakaan**

**Pasal 8**

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi calon Kepala Perpustakaan UPI adalah sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau 60 (enam puluh) tahun untuk calon dari Pendidik (Dosen), pada saat dilantik;
  - d. berpendidikan minimal Doktor (S-3) untuk calon dari Tenaga Kependidikan atau Doktor (S-3) untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - f. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
  - g. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Kepala Perpustakaan UPI adalah sebagai berikut:
- a. tidak pernah mengkhianati dan/atau melakukan perbuatan yang merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
  - c. memiliki komitmen, integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, prestasi, wawasan, dan minat dalam pengembangan kelembagaan;
  - d. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi setingkat Kepala Bagian atau Kepala Divisi di perguruan tinggi untuk calon dari Tenaga Kependidikan/Pustakawan;
  - e. telah mencapai jenjang jabatan Lektor untuk calon dari Pendidik (Dosen);
  - f. memiliki pemahaman yang utuh tentang Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
  - g. menyatakan bersedia menjadi calon Kepala Perpustakaan.

**BAB V**  
**TATA CARA DAN MEKANISME PEMILIHAN**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara**

**Pasal 9**

- (1) Setiap bakal calon harus mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh departemen, program studi, kelompok Dosen, dan/atau perorangan dan wajib mengisi formulir kesediaan pencalonan yang bermaterai cukup serta melengkapi semua persyaratan yang diperlukan.

**Bagian Kedua**  
**Mekanisme Pemilihan**

**Pasal 10**

- (1) Pemilihan calon harus dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pemilihan.
- (2) Mekanisme pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Rektor membentuk Panitia dan Tim Uji;
  - b. Panitia terdiri atas Ketua, Wakil Ketua/Sekretaris, dan beberapa anggota;

- c. Tim Uji paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan dapat berasal dari luar UPI yang memiliki kapabilitas, kemampuan mengevaluasi, integritas keilmuan, dan independensi;
- d. Panitia melaksanakan pendaftaran dan memeriksa persyaratan bakal calon;
- e. Tim Uji melakukan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan para calon;
  - 2. mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon secara menyeluruh; dan
  - 3. menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan para calon dalam bentuk deskripsi kualitatif tentang kompetensi masing-masing calon kepada Rektor.
- f. proses uji kemampuan dan kelayakan serta hasilnya dilakukan secara transparan dan akuntabel.
- g. berdasarkan hasil proses uji sebagaimana dimaksud pada huruf f, Rektor memilih masing-masing satu calon untuk ditetapkan sebagai Kepala Biro, Direktur Direktorat, Kepala BPPU, dan Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI dengan memperhatikan hasil uji kemampuan dan kelayakan sebagai salah satu pertimbangan yang utama.

## **BAB VI PENETAPAN DAN PELANTIKAN**

### **Bagian Kesatu Penetapan**

#### **Pasal 11**

Rektor menetapkan Kepala Biro, Direktur Direktorat, Kepala BPPU, dan Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI dengan Keputusan Rektor.

### **Bagian Kedua Pelantikan**

#### **Pasal 12**

Pelantikan Kepala Biro, Direktur Direktorat, Kepala BPPU, dan Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI dilakukan oleh Rektor.

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Rektor Nomor 6726/UN40/HK/2015 tentang Tata Cara Seleksi Calon Kepala Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha, Calon Kepala Biro Hukum dan Kesekretariatan, dan Calon Kepala Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2015-2019;
- b. Peraturan Rektor Nomor 4208/UN40/HK/2016 tentang Tata Cara Seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, dan Calon Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia; dan
- c. Peraturan Rektor lainnya yang mengatur substansi seleksi Calon Kepala Biro, Calon Direktur Direktorat, Calon Kepala BPPU, dan Calon Kepala Perpustakaan di lingkungan UPI, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **09 OCT 2019**  
Rektor,



Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si.  
NIP 196305091987031002